BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aturan yang dianut dan diterapkan di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh Undang-Undang. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan asas otonomi dan tugas pembantuan".

Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah di Indonesia mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang atau kekuasaan yang diberikan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Meskipun setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri namun tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pusat. Diterapkannya otonomi daerah bertujuan agar setiap daerah di Indonesia dapat mengatur daerahnya sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang ada, pemerintah daerah akan lebih fokus dalam mengatur daerahnya masing-masing. Adanya otonomi daerah ini juga menguntungkan bagi masyarakat Indonesia karena apa

yang mereka butuhkan akan lebih mudah terlaksana. Dengan demikian pembangunan di Indonesia akan merata.

Untuk menerapkan otonomi daerah maka setiap daerah akan membuat aparatur pemerintahan daerahnya masing-masing selain berfungsi sebagai badan yang mengatur peraturan daerah, aparatur pemerintahan daerah juga berfungsi untuk menjalin hubungan dengan daerah lain yang ada di Indonesia guna menjaga keselarasan hubungan antar daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Indonesia. Dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang sangat luas maka jalinan hubungan antar daerah ini sangat dibutuhkan agar setiap daerah dapat saling berkomunikasi dang menyadari satu sama lain bahwa mereka tinggal di tempat yang sama yaitu Negara Indonesia.

Di dalam satu Daerah Peovinsi terbagi atas beberapa wilayah Kabupaten dalam Kabupaten terdapat wilayah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri yaitu desa. Secara herarki desa merupakan bentuk pemerintahan di Indonesia yang paling dasar dalam artian desa merupakan cikal bakal atau awalan dari terbentuknya negara yang luas. Dari desa jugalah awal mula terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Desa merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hubungan kuat dengan tradisi, adat istiadat yang merupakan hukum yang dipegang teguh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Karena desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Dasar dari pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat kepatuhan masyarakat desa yang tinggi pada hukum adat. Meskipun hukum adat yang

terdapat di desa hanya diteruskan secara turun-temurun oleh generasi sebelumnya, namun masyarakat desa selalu mentaati mematuhi aturan-aturan yang terdapat di lingkungan mereka. Karena apabila masyarakat melanggar aturan-aturan yang terdapat di tempat tinggal mereka maka sanksi yang akan didapat adalah sanksi langsung dari masyarakakat setempat. Tentu saja setiap desa di Indonesia mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Bisa saja aturan adat yang benar di suatu desa dianggap sesuatu yang tidak lazim di desa lain. Terjadinya perubahan ataupun memudarnya nilai-nilai adat yang tadinya begitu kuat dipertahankan masyarakat desa yang lebih dimaksudkan sebagai nilai sosial yang mengatur pola tindakan dari anggota masyarakat desapun mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena dua hal yaitu perkembangan zaman dan masyarakat itu sendiri. Pergantian generasi di desa juga turut andil dalam memberikan keadaan dan situasi baru pada sistem pemerintahan yang ada.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang sistem pemerintahan yang berada di desa. Menuntut desa agar membentuk sistem pemerintahan atau aparatur yang akan menyusun dan melaksanakan otonomi desa. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tetap mengandung unsur yang mengemukakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat desa dapat mengatur desanya menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhakan dan tradisi apa yang sudah mereka anut selama ini. Agar tidak menghilangkan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga berfokus pada pewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam

perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal tersebut dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Karena desa merupakan bentuk pemerintahan yang paling dasar maka harus dibentuk dengan kokoh agar dapat memperkokoh bentuk pemerintahan yang berada diatasnya. Maka dari itu desa perlu memiliki susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Perubahan-perubahan tersebut mendapat sambutan yang baik dan masyarakat memiliki harapan yang lebih terhadap perubahan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa dapat membentuk sendiri peraturan yang akan dilaksanakan di Desa sehingga menjadikan upaya peningkatan pelayanan masyarakat dapat terlaksana secara maksimal, pertumbuhan semangat masyarakat berdemokrasi dalam melaksanakan pembangunan desa dapat terlaksana secara berkelanjutan dan kebutuhan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat lebih mudah terlaksana. Setelah pemikiran program atau konsep mengenai mekanisme kerja aparatur pemerintah desa, yang terkemas dalam otonomi desa yang disepakati sebagai landasan operasional untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pembangunan desa, apakah hal tersebut dapat diikuti dengan segala kesiapan secara fisik maupun mental dari aparatur pemerintah desa, sehingga pelaksanan otonomi desa benar-benar terwujud sesuai dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Upaya pemerintah bersama masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa hanya akan berhasil, apabila dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme yang tepat. Mekanisme pembangunan desa adalah suatu proses perpaduan antara dua

kelompok utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah dan kegiatan partisipasi masyarakat¹. Pelaksanaan pembangunan desa meliputi beberapa sektor dan program yang dilaksanakan oleh berbagai aparat departemen pemerintah daerah dan masyarakat desa. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu ada koordinasi yang sebaik-baiknya, dari tingkat pusat sebagai perumus kebijaksanaan umum, di tingkat propinsi sebagai perumus kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, kabupaten sebagai perumus kebijaksanaan pelaksanaan, sampai pada kecamatan dan desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan, agar keseluruhan program tersebut dapat saling kait mengkait, serta saling menunjang, sehingga dengan demikian dapat dicapai manfaat yang sebesar-besarnya dari berbagai kegiatan pembangunan yang ada di desa-desa. Untuk terselenggaranya koordinasi yang sebaik-baiknya diperlukan suatu pola mekanisme kerja antara berbagai aparat mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. ²

Di dalam kehidupan bermasyarakat yang terdapat di desa juga membutuhkan perencanaan untuk melakukan pembangunan, pengadaan fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dibentuknya aparatur pemerintah desa bertujuan untuk dapat melihat secara langsung kondisi seperti apa yang terjadi di desanya masing-masing, apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terkait dengan pernyataan tersebut seperti yang terdapat dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 aparatur pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau disebut dengan nama lain. Dengan demikian kepala desa dan perangkat desa dituntut untuk memiliki perencanaan yang baik dalam

¹ Sajagyo, Pudjiwati Sajagyo, *Sosiologi Pedesaan*: Usaid Yayasan Obor Indonesia, 1984, hal 139 ² .*Ibid.* hal 137

menyusun dan menerapkan peraturan desa guna melaksanakan pembangunan desa. Apabila aparatur desa dapat menyusun dan melaksanakan peraturan desa dengan baik maka apa yang menjadi tujuan dan harapan dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga dapat tercapai secara optimal.

Dalam hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan harapan seperti yang tercantum dalam Undang-undnag Nomor 6 tahun 2014 aspek sumber daya manusia juga harus diperhitungkan. Terutama sumber daya manusia aparatur pemerintah desa merupakan aspek yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan peraturan desa. Sumber daya manusia merupakan bagian yang paling penting untuk mewujudkan bentuk pemerintahan yang baik. Tanpa adanya sumber daya manusia maka pemerintahan desa tidak dapat menyusun dan melaksanakan perancanaan pembangunan desa, pengelolaan administrasi desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan sistem informasi desa, dan pengelolaan kelembagaan tidak dapat terlaksana. Oleh sebab itu untuk mengetahui seperti apa sumber daya manusia yang dimiliki dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas masyarakat setempat.

Desa Galih merupakan salah satu desa di Kecamatan Gemuh, apabila dibandingkan dengan desa-desa yang lain yang berada di Kecamatan Gemuh, desa Galih relatif lebih makmur dan sejahtera, hal ini disebabkan karena terdapat sawah yang luas dan pasar tradisional yang banyak dikunjungi masyarakat dari desa lain yang dapat membantu perekonomian desa. Namun demikian belum berpengaruh terhadap perubahan perubahan yang mendorong terhadap aparatur pemerintah desa dalam kesiapannya menyongsong Otonomi desa, hal ini terlihat dari masih sangat minimnya program-program kerja aparatur pemerintah desa yang langsung dapat menyentuh ke masyarakat, seperti halnya program kerja untuk peningkatan perekonomian masyarakat, rendahnya pembinaan kehidupan

masyarakat, masih rendahnya tingkat pemeliharan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sehingga dalam kehidupan masyarakat desa Galih banyak yang memilih untuk mencari nafkah dengan cara merantau ke kota atau memilih pergi ke luar negri. Selain itu, dari sumber daya manusianya rata-rata pendidikan masyarakat desa Galih merupakan lulusan SMA. Begitu juga para aparatur desa rata-rata mengenyam pendidikan sampai bangku SMA. Melihat dari latar belakang pendidikan para aparatur pemerintah desa baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesiapan mereka dalam membentuk dan melaksanakan peraturan desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dikaji. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimanakah otonomi Desa Galih berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014?
- Bagaimanakah kesiapan Aparatur Pemerintah Desa Galih dalam melaksanakan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
- 3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Aparatur Desa Galih dalam melaksanakan otonomi desa dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari dilakukannya penelitian dalam penulisan ini adalah:

- Untuk mengetahui dan menganalisa otonomi Desa Galih berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Untuk mengetahui dan menganalisa kesiapan aparatur Desa Galih dalam melaksanakan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- 3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi aparatur Desa Galih dalam melaksanakan otonomi desa dan bagaimana solusi penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat penelitian yang dapat diambil adalah:

1. Manfaat teoretis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan pola pikir yang berada di perdesaan dalam manajemen dan strategi aparatur pemerintahan untuk membuat dan melaksanakan otonomi desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat dan aparatur Desa Galih selaku penyelenggara pemerintahan desa dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan otonomi desa.
- b. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum, khususnya jurusan Ilmu Hukum Administrasi Negara.

E. Kerangka Konseptual

1. Kesiapan

Kesiapan adalah kapasitas yang kuat untuk melaksanakan suatu perbuatan yang muncul dari sebuah pemikiran yang berinisiatif untuk melakukan tindakan. Inisiatif adalah gagasan, kehendak, dan kemauan entitas yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial (kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial).³

Jadi kesiapan merupakan sebuah tindakan yang menunjukkan adanya sebuah gerakan untuk menunjukakan bahwa sudah bisa atau mampu untuk melakukan sebuah tindakan yang dimaksudkan.

2. Desa

Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan⁴. Menurut R. Bintaro, berdasarkan tinjuan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain⁵.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

³ Dr. Didik Sukriono, S.H.,M.Hum, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Setara Press (Kelompok In-TRANS Publishing) Wisma Kali Metro: Malang, 2010, hal 73

⁴ Tim Redaksi KBBI Pusat Bahas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Bitra Indonesia: Jakarta, 2013, Hal 2

⁵ R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa–Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1989, hal 11

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah bentuk pemerintahan yang berada di Indonesia dan diakui oleh Undang-Undang sebagai wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur, membuat dan melaksanakan otonominya sendiri.

3. Aparatur pemerintah desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerintah desa mempunyai arti sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.⁶

Aparatur pemerintah desa merupakan simbol formil daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa sebagai badan kekuasaan terendah atau yang paling dasar dari herarki pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam urusan rumah tangga desa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan dan rumah tangga desa adalah kepala desa dengan bantuan orang-orang yang merupakan anggota dari pemerintahan desa.⁷

Desa yang mempunyai pemerintahan sendiri dan dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarki-struktural dengan struktur yang lebih tinggi, telah ada terlebih dahulu

⁷ Ny. DRA. Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1979, hal 30

⁶ Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008, Hal 1057

sebelum adanya negara. Dengan demikian desa memiliki tata pemerintahan lebih tua dari terbentuknya negara Indonesia. Mengikuti pendapat Mr j de Louter seorang ahli tata negara Belanda dan F. Laceulle, bahwasanya keberadaan bangsa dan negara sebenarnya terletak di desa, artinya bangunan hukum desa merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia. Dalam konteks politik hukum Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Sejalan dengan itu Zando Zakaria mengatakan "bahwa desa di masa depan setidak-tidaknya berlandaskan pada tiga fondasi yaitu: keadilan, demokratis, dan kemajuan.8

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aparatur pemerintahan desa merupakan komponen yang paling penting dalam kehidupan masyarakat desa. Karena aparatur pemerintahan desa adalah orang-orang yang bertugas untuk membuat dan menjalankan peraturan desa.

4. Pelaksanaan

Pelaksana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta berasal dari kata "laksana" yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan "pe" dan akhiran "an" yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Batasan mengenai makna dari pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan⁹.

⁸ .*Ibid.* hal 72

.

⁹ W,J,S, Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, Hlm. 553.

Dapat disimpulkan menurut pengertian pelaksanaan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa makna dari kata pelaksanaan merupakan tindakan atau pergerakan yang dilakukan untuk melakukan suatu hal, menjalankan apa yang sudah disusun atau direncanakan sebelumnya untuk kemudian dapat direalisasikan atau dilaksanakan secara langsung agar apa yang telah disusun atau direncanakan tersebut dapat terwujud.

5. Otonomi

Otonimi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang menghuni wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum untuk mempunyai batas daerah tertentu berwenang dan mengurus kebutuhan masyarakat setempat menuju prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi)

1.0

¹⁰ Haw. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Pt Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014 hal 10

antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*)¹¹.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah spesifikasi yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menyajikan gambaran lengkap fenomena apa yang terjadi di Desa Galih

3. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis, dan data yang digunakan adalah data perimer dan skunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan, berupa data-data dari narasumber yang berada di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹¹ Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal 9

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-Dua Atas
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
 Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari literature berupa buku-buku, laporan, dokumen dokumen, hasil penelitian dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian yang diangkat secara tidak langsung berasal dari objek penelitian, serta data yang tertulis, yang dapat digunakan dalam penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, terdiri dari:

- 1. Kamus hukum
- 2. Kamus besar bahasa Indonesia
- 3. Internet

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Data Primer (wawancara)

Dalam studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpuan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber data dengan mewawancarai pihak aparatur desa. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada perangkat Desa Galih.

b. Data Sekunder (Studi Kepustakaan)

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku

kepustakaan untuk memperoleh data skunder yang dilakukan dengan cara

mempelajari bahan hukum tersebut.

H. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka data-data tersebut diolah dan dianalisa

secara deskriptif kualitatif. Maksud dari deskriptif kualitatif yaitu analisa data berdasarkan

apa yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa lisan maupun tulisan,

kemudian diuraikan, dibahas, dan diberi penjelasan, dilihat kesesuaiannya dengan

ketentuan yang berlaku, kemudian disusun dalam bentuk penulisan hukum yang kemudian

disimpulkan.

Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam mencari laporan penelitian ini perlu adanya

sistematika penulisan. Skripsi ini dibagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis,

tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan

yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari: Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan

skripsi.

BAB II: TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pemerintahan desa, apararut pemerintah

desa, otonomi desa.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari pembahasan mengenai seperti apa otonomi Desa Galih

berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Bagaimana kesiapan Aparatur

Pemerintah Desa Galih dalam melaksanakan otonomi desa berdasarkan Undang-

undnag Nomor 6 Tahun 2014. Kendala yang dihadapi oleh Aparatur Desa Galih

dalam melaksanakan otonomi desa serta solusinya.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari: Kesimpulan, Saran-saran